



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi serta sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu mengatur kembali Ketentuan Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 nomor 77 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 nomor 155 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 109 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.

5. Pelayanan Kebersihan / Persampahan adalah keseluruhan aktifitas pelayanan kebersihan / persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pemeliharaan kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah dari TPS ke TPSA serta pengadaan sarana dan prasarana kebersihan / persampahan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
9. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah penampungan sampah dari setiap Tempat Pembuangan Sampah Sementara(TPSS).
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Kebersihan/ Persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan Kebersihan/ Persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan Persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah , meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

- (4) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan retribusi Jasa Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan volume pengangkutan sampah, jangka waktu dan frekuensi pelayanan.

#### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi, dengan mempertimbangkan biaya pelayanan Persampahan/Kebersihan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF DAN SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan, wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengklasifikasian Hotel, Losmen, Penginapan dan sejenisnya sebagaimana tercantum dalam lampiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI JALUR LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH

#### Pasal 9

Jalur layanan pengangkutan sampah disesuaikan dengan kemampuan kendaraan operasional yang diatur oleh Badan.

### BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

- (1) Badan pemungut Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu setinggi-tingginya sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII WILAYAH DAN PERANGKAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

Wilayah pungutan retribusi adalah di Wilayah Daerah Layanan.

#### Pasal 12

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Badan.

BAB IX  
TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau kwitansi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD(Surat Tagihan Retribusi Daerah) dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - e. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 22

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 2 - 9 - 2013

BUPATI KUNINGAN,



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 3 - 9 - 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI C

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Penggantian ini perlu dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Serta sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 23 TAHUN 2013

TANGGAL : 2-9-2013

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

1	Rumah Tinggal	Rp.	2.000,00/bulan
2	Rumah Toko(Ruko)	Rp.	15.000,00/bulan
3	Toko	Rp.	10.000,00/bulan
4	Los/Kios	Rp.	7.500,00/bulan
5	Pedagang Tidak Tetap	Rp.	500,00/hari
6	Perkantoran	Rp.	15.000,00/bulan
7	Poliklinik, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Apotik	Rp.	25.000,00/bulan
8	Bis	Rp.	2.000,00/hari
9	Mini Bis	Rp.	1.000,00/hari
10	Penyelenggaraan Keramaian Lingkungan	Rp.	100.000,00/hari/kegiatan
11	Supermarket	Rp.	350.000,00/bulan
12	Minimarket	Rp.	250.000,00/bulan
13	Rumah Makan	Rp.	75.000,00/bulan
14	Hotel Bintang		
	a. Bintang I	Rp.	150.000,00/bulan
	b. Bintang II	Rp.	200.000,00/bulan
	c. Bintang III	Rp.	300.000,00/bulan
15	Hotel Melati		
	a. Melati I	Rp.	50.000,00/bulan
	b. Melati II	Rp.	60.000,00/bulan
	c. Melati III	Rp.	75.000,00/bulan
16	Losmen, penginapan dan sejenisnya		
	a.Kelas A	Rp.	40.000,00/bulan
	b.Kelas B	Rp.	30.000,00/bulan
	c.Kelas C	Rp.	20.000,00/bulan
17	Sarana Olah Raga	Rp.	25.000,00/bulan
18	Rumah Sakit		
	a.Type A	Rp.	50.000,00/bulan
	b.Type B	Rp.	40.000,00/bulan
	c.Type C	Rp.	30.000,00/bulan
19	Lembaga Pendidikan dan sejenisnya	Rp.	10.000,00/bulan
20	Pelayanan Pembuangan Sampah Ke Tempat Pembuangan Akhir	Rp.	7.500,00/M <sup>3</sup>



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA